



**PERATURAN DESA CEMARAJAYA
NOMOR 10 TAHUN 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)
“ BAHARI JAYA “
DESA CEMARAJAYA KECAMATAN CIBUAYA KABUPATEN KARAWANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA CEMARAJAYA**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka menggali sumber pendapatan asli desa, dan meningkatkan pendapatan masyarakat Desa, Pemerintah Desa membentuk Badan Usaha Milik Desa;
- b. Bahwa untuk menumbuhkembangkan perekonomian, meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa yang berazaskan pada nilai-nilai demokrasi ekonomi, pengayoman, pemberdayaan dan keterbukaan, dapat dibentuk Badan Usaha Milik Desa;
- c. Bahwa tujuan pembentukan Badan Usaha Milik Desa adalah untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat Desa melalui peningkatan pendapatan serta memberikan kontribusi ekonomis kepada pemerintah Desa;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c dipandang perlu Peraturan Desa tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dibuat telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
3. Undang undang no 6 Tahun 2014 tentang Desa

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
5. Peraturan Menteri Desa ,Pembangunan Daerah tertinggal, dan transmigrasi, tentang pendirian, pengurusan, pengelolaan, dan pembubaran badan usaha milik desa.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa;
8. perbup no 88 tahun 2022 tentang pengelolaan keuangan desa.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

**DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
KEPALA DESA
DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DESA CEMARAJAYA TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)
DESA CEMARAJAYA KECAMATAN CIBUAYA KABUPATEN KARAWANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Karawang.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Karawang.
5. Camat adalah unsur pimpinan perangkat daerah kecamatan yang wilayah kerjanya meliputi beberapa desa yang berada di lingkungan kerja Kabupaten Karawang.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa di Kabupaten Karawang yang mempunyai kewenangan, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas pemerintahan dari Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
14. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan desa yang bersangkutan.
15. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah suatu Badan Perekonomian Milik Desa yang dibentuk dan dimiliki oleh Pemerintah Desa, dikelola secara ekonomis, mandiri, dan profesional dengan modal keseluruhan dan atau sebagian besar merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa.
16. Pemilik BUMDes adalah masyarakat Desa Cemarajaya dalam hal ini kepala desa Cemarajaya untuk dan atas nama masyarakat desa Cemarajaya bertindak atas nama jabatannya, bertindak sebagai komisaris/penasehat BUMDes.
17. Pengawas BUMDes adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Cemarajaya
18. Permodalan BUMDes adalah permodalan yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan dan dana masyarakat Desa dan sumber lain yang sah.
19. Pihak lain adalah instansi, lembaga, badan hukum dan perorangan di luar Pemerintah Desa.
20. Unit Usaha Simpan Pinjam adalah sebuah usaha yang dilaksanakan BUMDes untuk upaya peningkatan perekonomian desa dengan mengusahakan bantuan permodalan dan menggunakan sistem kredit konvensional dan atau dapat menggunakan sistem kredit syariah.
21. Unit Usaha pengembangan sumber potensi pertanian adalah sebuah dan atau beberapa unit usaha yang dalam usahanya bergerak di bidang pertanian seperti terminal agribisnis, lumbung desa, kios saprota, industri pengolahan hasil panen, penggilingan padi, budi daya tanaman seperti padi, palawija, buah-buahan dan lain-lain.
22. Unit usaha pengembangan sumber potensi peternakan adalah sebuah usaha yang dalam usahanya bergerak di bidang peternakan seperti penggemukan domba/kambing, usaha

peternakan unggas, terminal agribisnis, pasar ternak, industry pengolahan hasil panen peternakan, dan lain-lain.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Pembentukan/Pendirian BUMDes ini adalah untuk mengembangkan potensi alam dan ekonomi pedesaan sehingga dapat melaksanakan kegiatan ekonomi dan sarana/prasarana di Desa yang bersumber dari penggalan potensi alam dan potensi ekonomi yang ada di Desa dan atau dari pihak lain yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa.
- (2) Tujuan Pendirian BUMDes adalah:
 - a. Meningkatkan pelayanan kebutuhan masyarakat Desa tentang usaha-usaha sumber permodalan bagi usaha kecil;
 - b. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan sarana/prasarana yang berasal dari pengelolaan potensi Desa yang ada, sesuai dengan kepentingan masyarakat Desa;
 - c. Meningkatkan pelayanan dasar masyarakat yang berupa pendidikan, kesehatan dan kesempatan berwirausaha untuk kesejahteraan masyarakat Desa, dan Meningkatkan kualitas pembangunan kesejahteraan perangkat Desa.
 - d. Meningkatkan pendapatan asli desa
 - e. Mengembangkan potensi perekonomian desa untuk mendorong pengembangan dan kemampuan perekonomian masyarakat desa secara keseluruhan.

BAB III NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH USAHA

Pasal 3

- (1) Badan Usah Milik Desa (BUMDes) ini bernama BAHARI JAYA yang berkedudukan di Desa Cemarajaya Kecamatan Cibuaya Kabupaten Karawang;
- (2) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah milik Pemerintah Desa;
- (3) Wilayah kerja BUMDes ini adalah Desa, Antar Desa dalam Kecamatan Cibuaya Desa dalam Kabupaten Karawang, Desa dalam Provinsi Jawa Barat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB IV
ASAS, FUNGSI DAN JENIS USAHA
Pasal 4

- (1) Badan Usaha Milik Desa dalam usahanya berazaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian, pengayoman, pemberdayaan dan keterbukaan.
- (2) Fungsi BUMDes adalah sebagai wadah/penampung segala jenis kegiatan usaha perekonomian masyarakat Desa yang bersumber kekayaan desa, bantuan dari Pemerintah/non Pemerintah;
- (3) BUMDes berbentuk Badan Usaha Desa.

Pasal 5

BUMDes ini memiliki bidang/jenis usaha :

Jasa Usaha, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan umum, perdagangan hasil pertanian serta industri kecil dan rumah tangga, pengelolaan usaha Pasar Desa, jasa kelistrikan, jasa angkutan, permodalan, telekomunikasi informasi, pariwisata, peternakan, Pertambakan, HIPPIAM, kelautan, dan usaha-usaha lain yang sah yang potensial di desa.

BAB V
ORGANISASI PENGELOLA DAN KEANGGOTAAN
Pasal 6

- (1) Organisasi Badan Usaha Milik Desa terdiri dari Penasehat/komisaris, dan Pelaksana Operasional/direksi.
- (2) Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Kepala Desa;
- (3) Pelaksana Operasional/direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari ;
 - a. Ketua/direktur;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
 - d. Anggota
- (4) Pelaksana Operasional/direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- (5) Masa jabatan Pelaksana Operasional/direksi BUMDes adalah 3 (tiga) Tahun dan dapat dipilih kembali untuk 2 (dua) kali masa jabatan.

Pasal 7

Mekanisme Pengangkatan Pengurus BUMDes :

- (1) Pengurus pelaksana operasional diangkat oleh Kepala Desa berdasarkan usulan calon yang diajukan oleh BPD berdasarkan hasil musyawarah desa;

- (2) Pengangkatan Pengurus Pelaksana Operasional BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan syarat;
- a. Warga Negara Indonesia Asli;
 - b. Bertempat tinggal dan menetap di Desa CEMARAJAYA sekurang-kurangnya 2 (dua) Tahun;
 - c. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - d. Berpengalaman, kepribadian baik, jujur, adil, ulet, cakap, loyal, kredibel dan bertanggungjawab, serta memiliki jiwa kewirausahaan;
 - e. Tidak pernah terlibat dalam suatu kegiatan perusahaan manapun yang dinyatakan pailit, dan tidak pernah dihukum;
 - f. Berpendidikan minimal SLTA atau sederajat;
 - g. Sehat jasmani dan rohani, berusia minimal 20 (dua puluh) Tahun dan setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun;
 - h. Syarat-syarat lain sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Pasal 8

- (1) Pengurus Pelaksana Operasional BUMDes dapat diberhentikan apabila:
- a. Telah selesai masa bhaktinya;
 - b. Meninggal dunia;
 - c. Mengundurkan diri atau pindah tempat tinggal di luar desa.
 - d. Diberhentikan.
- (2) Pengurus Pelaksana Operasional BUMDes diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d karena:
- a. Tidak melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, sehingga menghambat pertumbuhan dan perkembangan BUMDes;
 - b. Melakukan tindakan tercela yang berakibat dapat merugikan BUMDes;
 - c. Dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - d. Sakit keras yang memungkinkan kecil untuk sembuh.

Pasal 9

Organisasi BUMDes terdiri komposisi sebagai berikut :

- (1) Musyawarah Desa atau dapat disebut MUSDES merupakan kekuasaan tertinggi dalam struktur organisasi BUMDes. MUSDES harus dihadiri oleh Kepala Desa sebagai perwakilan Pemerintah Desa, Ketua dan anggota BPD, Pengurus dan Timlak BUMDes serta perwakilan masyarakat dalam hal ini diwakili oleh para Ketua RW dan RT atau tokoh masyarakat/pemuda/agama,
- (2) Penasehat/komisaris adalah Kepala Desa
- (3) Pengawas BUMDes adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang bertindak sebagai fungsi kontrol terhadap jalannya operasional manajemen BUMDes.

- (4) Pelaksana Operasional/direksi/Pengurus BUMDes adalah struktur organisasi inti dalam hal menjalankan manajemen BUMDes hasil musyawarah desa. Yang berada dalam Kepengurusan BUMDes adalah Direktur/Ketua membawahi Manajer yang juga membawahi beberapa bagian diantaranya bagian Administrasi, Analisis Kredit, Kasir dan Supervisi dan juga membawahi bagian unit-unit usaha dimana didalam bagian-bagian tersebut diisi oleh satu atau beberapa orang sesuai kebutuhan manajemen BUMDes.
- (6) Organisasi BUMDes dengan seluruh Komposisinya secara struktur terpisah dari struktur Pemerintah Desa.
- (7) Organisasi BUMDes dengan seluruh komposisinya diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa atas nama masyarakat dengan hasil musyawarah desa.

Pasal 10

Keanggotaan BUMDes adalah:

- (1) Jumlah anggota/nasabah BUMDes ditentukan berdasarkan domisili atau komunitas masyarakat yang ada di wilayah desa CEMARAJAYA tanpa ada yang dikecualikan.
- (2) Keanggotaan BUMDes sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi seluruh masyarakat dan aparatur Pemerintahan Desa yang berada di wilayah Desa CEMARAJAYA sewaktu-waktu dapat ditambah atau berkurang sesuai perkembangan keanggotaan BUMDes.

BAB VI

TUGAS, HAK, KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN PENGELOLA/PENGURUS BUMDes

Pasal 11

Penasehat / komisararis mempunyai tugas:

- (1) Mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha terhadap kinerja kepengurusan.
- (2) Memberi nasehat kepada pelaksana operasional atau direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.
- (3) Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDes.
- (4) Melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra BUMDes.

Pasal 12

Pelaksana Operasional mempunyai tugas:

- (1) Mengembangkan dan membina BUMDes agar tumbuh, berkembang menjadi Lembaga yang dapat melayani kebutuhan ekonomi masyarakat.
- (2) Memupuk usaha kerja sama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya yang ada di desa.
- (3) Menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa.
- (4) Menyusun perencanaan bantuan untuk BUMDes yang dituangkan dalam proposal.

- (5) Mengelola/membelanjakan dana (modal yang tersedia/bantuan Pemerintah) sesuai standar harga Kabupaten Karawang secara transparan dan akuntabel yang secara intensif mendapat pengawasan dari Badan Pengawas.

Pasal 13

Pelaksana Operasional mempunyai hak antara lain:

- (1) Pelaksana Operasional/pengurus BUMDes berhak mendapatkan penghasilan dari pihak manajemen BUMDes dengan besaran dan waktu mendapatkan penghasilan yang ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah lebih rinci diatur dengan Peraturan Desa dan atau Keputusan Kepala Desa;
- (2) Pelaksana Operasional/pengurus BUMDes berhak mendapatkan tunjangan kesehatan dan fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana untuk memudahkan pelaksanaan tugas yang disediakan pihak manajemen BUMDes..

Pasal 14

Pelaksana Operasional mempunyai kewajiban:

Mematuhi anggaran dasar BUMDes dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisien, transparansi, kemandirian, akuntabilitas dan kewajiban.

- (1) Pelaksana Operasional yang terdiri dari 1 (satu) orang direktur/manager dan kepala-kepala unit (paling sedikit 2 orang) wajib membuat laporan tribulan, semester, tahunan melalui rapat tahunan atau laporan pertanggungjawaban akhir masa bakti atas kepengurusan BUMDes kepada penasihat dan pemerintah desa untuk kepentingan dan tujuan BUMDes atas pengelolaan usaha desa.
- (2) Laporan secara keseluruhan dalam 6 (enam) bulan harus diketahui oleh warga desa dalam suatu musyawarah desa.
- (3) Mewakili BUMDes di dalam maupun di luar pengadilan.
- (4) Pelaksana Operasional wajib mempertanggungjawabkan penggunaan dana bantuan/hibah kepada Pemerintah Desa dan BPD serta Camat selaku wakil Pemerintah Kabupaten Karawang.
- (5) Pelaksana Operasional berwenang mengangkat pegawai sesuai keperluan dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Penasihat mempunyai kewenangan meminta penjelasan kepada Pelaksana mengenai pelaksanaan operasional pengelolaan usaha desa. Sejauh mana mematuhi anggaran dasar BUMDes dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Pelaksana Operasional mempunyai kewenangan mengangkat pegawai sesuai keperluan dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA

Pasal 17

- (1) Pemerintah Desa Cemarajaya membentuk Badan Usaha Milik Desa yang bernama BUMDes “ **BAHARI JAYA** ” sesuai dengan hasil musyawarah desa.
- (2) Pemilik BUMDes adalah masyarakat dan pemerintahan Desa Cemarajaya
- (3) BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan Hukum dan atau didaftarkan di Pejabat Pembuat Akta atau Notaris.
- (4) Ruang lingkup usaha BUMDes dapat meliputi seluruh jenis usaha baik bidang simpan- pinjam, perdagangan umum, jasa, pertanian, peternakan, perikanan dan lain-lain, Sesuai dengan kemampuan dan kondisi pemerintah desa serta masyarakat setempat, dapat juga beberapa desa membentuk BUMDes gabungan, yang pelaksanaannya dituangkan didalam Peraturan Desa bersama.

BAB VIII KEDUDUKAN FUNGSI TUGAS DAN WEWENANG BUMDes

Pasal 18

Kedudukan Badan Usaha Milik Desa Cemarajaya

- (1) BUMDes adalah Suatu Badan Usaha Milik Desa yang berkedudukan di wilayah Desa Cemarajaya Kecamatan Cibuaya Kabupaten Karawang.
- (2) BUMDes adalah suatu badan usaha milik Desa yang independen dan berbadan hukum dan strukturnya terpisah dari Pemerintah Desa serta merupakan mitra kerja Pemerintah Desa dalam hal peningkatan sumber pendapatan asli desa dan membantu Pemerintah Desa dalam pembangunan di bidang perekonomian.
- (3) Pengurus BUMDes Bertanggung Jawab langsung kepada Pemerintahan Desa.

Pasal 19

Fungsi BUMDes adalah :

- (1) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan aparatur Pemerintah Desa.
- (2) Membantu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan penyelenggaraan kegiatan ekonomi Desa.
- (3) Membantu Pemerintah Desa dalam upaya mengembangkan sumber-sumber potensi alam dan manusia di desa untuk dikembangkan menjadi sumber-sumber ekonomi.
- (4) Menjadi media Pemerintah Desa untuk mewujudkan rencana-rencana pembangunan khususnya dibidang perekonomian.

Pasal 20

Tugas BUMDes adalah :

- (1) Merumuskan kegiatan usaha dan ekonomi desa.

- (2) Menggali, mengembangkan dan menata potensi-potensi perekonomian baik secara internal maupun eksternal untuk kepentingan Desa.
- (3) Kepentingan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), meliputi kegiatan peningkatan perekonomian masyarakat miskin di desa, menambah pendapatan untuk kesejahteraan Aparat Pemerintah Desa dan BPD sebagai pengawas BUMDES.
- (4) Membuat laporan persatu bulan, pertriwulan dan tahunan secara berkala kepada Kepala Desa.

Pasal 21

Wewenang BUMDes adalah :

- (1) Membuat kebijakan usaha baik secara internal maupun eksternal.
- (2) Membuat racangan usaha di bidang simpan pinjam, perdagangan, industri kecil, jasa dan lain-lain usaha yang dapat memberikan keuntungan kepada pihak manajemen BUMDes.
- (3) Membuka peluang kerjasama baik dengan individu, pihak ketiga, lembaga ekonomi, lembaga swadaya masyarakat, akademisi dan atau pihak lainnya dalam bentuk unit-unit usaha, guna optimalisasi kegiatan peningkatan usaha dan laba dari usaha tersebut, yang dimaksud dengan :
 - a. Unit usaha Simpan Pinjam adalah sebuah usaha yang dilaksanakan BUMDes untuk upaya peningkatan perekonomian desa dengan mengusahakan bantuan permodalan dan menggunakan system kredit konvensional dan atau dapat menggunakan sistem kredit syariah;
 - b. Unit usaha pengembangan sumber potensi pertanian adalah sebuah dan atau beberapa unit usaha yang dalam usahanya bergerak dibidang pertanian seperti terminal agribisnis, lumbung desa, Agro wisata, kios saprotan, industri pengolahan hasil panen, penggilingan padi, budi daya ikan, budi daya tanaman seperti : padi, palawija dan lain-lain;
 - c. Unit usaha pengembangan sumber potensi peternakan adalah sebuah dan atau beberapa unit usaha yang dalam usahanya bergerak dibidang peternakan seperti penggemukan domba/ kambing, usaha peternakan unggas, terminal agribisnis, pasar ternak, industri pengolahan hasil panen peternakan, dan lain-lain;
 - d. Unit usaha lainnya dapat pula dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan peluang usaha yang tersedia di Desa Cemarajaya maupun wilayah luar Desa Cemarajaya, untuk kemudian lebih lanjut penanganannya diberikan kepada Pengurus/Direktur dan manajer BUMDes.
- (4) Memilih dan menentukan Konsultan perencanaan usaha, pelaksanaan usaha dan Akuntansi, apabila diperlukan dapat menghadirkan dan atau membuat perjanjian baik dengan personil dan atau lembaga lain, yang berasal dari dalam maupun luar desa atau pihak ketiga yang tidak mengikat untuk kemudian diberi kewenangan oleh BUMDes sebagai konsultan perencanaan usaha, pelaksanaan usaha atau konsultan akuntansi untuk perbaikan dan atau peningkatan usaha maupun pelaksanaan operasional BUMDes.
- (5) Mengatur seluruh jalannya operasional manajemen BUMDes secara profesional dan akuntabel, independen dan mandiri dengan dilandasi azas keterbukaan dan azas Demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian.

BAB IX

MASA BHAKTI PENGURUS ORGANISASI BUMDES

Pasal 22

- (1) Masa bhakti kepengurusan organisasi BUMDes adalah masa bhakti dalam menjalankan seluruh tugas pokok dan fungsi seluruh komponen organisasi BUMDes yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa atas nama masyarakat dengan hasil musyawarah desa.

- (2) Masa bhakti kepengurusan Organisasi BUMDes adalah selama 3 (tiga) tahun.
- (3) Masa bhakti sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terhitung sejak tanggal pengangkatan dan penetapannya Surat Keputusan Kepala Desa.
- (4) Pengurus yang telah habis masa bhaktinya dapat diangkat kembali dengan cara dimusyawarahkan sesuai ketentuan.

BAB X SISTEM PERMODALAN MANAJEMEN BUMDes

Pasal 23

Sistem permodalan pada seluruh sistem usaha BUMDes di dapat dari :

- (1) Penanaman modal baik dalam bentuk keuangan maupun aset bergerak dan tidak bergerak yang di investasikan oleh Pemerintah Desa kepada manajemen BUMDes;
- (2) Aset Desa dalam bentuk modal bergerak maupun tidak bergerak yang di investasikan kepada manajemen BUMDes berdasarkan hasil musyawarah desa;
- (3) Bantuan atau program yang di berikan oleh Pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Karawang, serta bantuan pihak lain yang tidak mengikat.
- (4) Tabungan Masyarakat.
- (5) Pinjaman dari lembaga - lembaga keuangan (Bank, BPR) atau lembaga lain dari masyarakat secara kelompok maupun program.
- (6) Kerjasama antar usaha yang saling menguntungkan atau penyertaan modal dari pihak ketiga.
- (7) Dalam menjalin kerjasama antar usaha dan atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada pasal 16 angka (6), harus mendapatkan persetujuan Pemerintah Desa.

Pasal 24

- (1) Sistem Pembagian sisa hasil usaha yang dikelola manajemen BUMDes adalah :
 - a. Untuk operasional BUMDes 5%
 - b. Untuk penambahan modal 15%
 - c. Untuk Pendapatan Asli Desa (PAD) 25%
 - d. Untuk dana santunan 5%
 - e. Untuk penghasilan pengurus 40%
 - f. Untuk pengembalian pinjaman 10%
- (2) Apabila BUMDes tidak menggunakan dana pinjaman dari pihak lain maka dana tersebut diakumulasikan untuk menambah modal usaha.
- (3) Dalam hal manajemen BUMDes melakukan kerja sama dengan pihak ketiga, maka pembagian hasil keuntungan bersih dihitung oleh kedua belah pihak melalui musyawarah mufakat
- (4) Penentuan besarnya bagi hasil keuntungan bersih antara BUMDes dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus bersifat saling menguntungkan kedua belah pihak.

BAB XI HUBUNGAN KERJA SAMA/ KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 25

BUMDes dapat mengadakan hubungan kerja sama/kemitraan dengan pihak ketiga dengan ketentuan :

- (1) Untuk pembentukan unit-unit usaha BUMDes baik yang dilaksanakan atas inisiatif internal manajemen BUMDes maupun yang dilaksanakan atas landasan kerjasama dengan pihak ketiga, maka pihak manajemen BUMDes harus mendapat persetujuan tertulis dari Pemerintah Desa dan BPD dalam Musyawarah Desa.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebut diatas harus saling menguntungkan dan dituangkan dalam peraturan Desa dengan jangka waktu kerja sama paling lama 10 (sepuluh) tahun, setelah perjanjian kerja sama selesai baik karena alasan tepat waktu maupun tidak tepat waktu maka Pemerintah Desa berhak meninjau ulang seluruh isi perjanjian.
- (3) Untuk unit-unit yang dapat di laksanakan dalam bentuk kerjasama harus mengacu pada pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan upaya mengembangkan sumber-sumber potensi ekonomi yang berbasis sumber potensi alam dan sumber daya manusia yang berada di wilayah Desa Cemarajaya

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dalam hal pelaksanaan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), mengenai segala ketentuan teknis pelaksanaan yang belum diatur oleh Peraturan Desa, maka kemudian dapat diatur dengan Keputusan Kepala Desa yang berdasarkan persetujuan bersama BPD.

Pasal 27

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di : Desa Cemarajaya
Tanggal : 09 September 2025
KEPALA DESA CEMARAJAYA


RUDI CANDIA

Diundangkan di Desa Cemarajaya
Tanggal 10 September 2025

SEKRETARIS DESA


TARYANA

LEMBARAN DESA TAHUN 2025 NOMOR 10